WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial Pemerintah Kota Sabang sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang yang merupakan upaya Pemerintah Kota dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah dan bentuk tanggung jawab moral serta merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik telah dialokasikan dana kematian kepada ahli waris bagi penduduk Kota Sabang yang meninggal dunia;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Sabang;

4. Bagian ...

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Sabang
5. Dana Kematian adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang diberikan kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial untuk uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota terhadap keluarga yang terkena musibah;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang;
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
10. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota Sabang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau yang tercantum datanya dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA KEMATIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Dana Kematian

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota Sabang memberikan bantuan dana sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Dana Kematian bagi ahli waris dari penduduk tetap Kota Sabang yang meninggal dunia.

(2) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh penduduk Kota Sabang yang meninggal dunia dalam wilayah atau di luar wilayah Kota Sabang sebesar:
   a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia dibawah 9 (sembilan) tahun; dan

b. Rp5.000.000,00 ...

b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia 9 (sembilan) tahun keatas.

(3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana alam besar.

Pasal 3

Pemberian dana kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi penduduk meninggal dunia sejak 1 Januari 2013.

Bagian kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Kematian

Pasal 4

(1) Dana kematian diberikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
   1. Usulan/permintaan tertulis dari ahli waris;
   2. Surat Keterangan Kematian dari keuchik setempat yang menerangkan identitas penduduk yang meninggal dunia serta penyebabnya;
   3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk yang meninggal dunia (apabila yang meninggal dunia sudah berumur 17 atau lebih) dan Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia;
   4. Surat keterangan ahli waris dari keuchik;
   5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ahli waris;
   6. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas/panitia verifikasi masing masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menunjukkan dokumen KTP dan KK asli untuk validasi data.

(3) Dana Kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.

(4) Berkas permohonan Dana Kematian tidak dapat diterima apabila pemohon/ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

(5) Permohonan Dana Kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Bagian Kesra memproses berkas permohonan Dana Kematian yang dinyatakan lengkap untuk pembayaran pada DPPKKD.

(2) PPKD sesuai permintaan membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana Kematian kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya Pelaksanaan dana Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 82

Lampiran I: Peraturan Walikota Sabang
Nomor 82 Tahun 2012
Tanggal 28 Desember 2012

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Sabang, ... 2013

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang
di
Sabang

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

mewakil ahli waris dari ..... bin/binti ..... (sebutkan nama almarhum) yang meninggal dunia pada hari ....., tanggal ..... di ..... memohon bantuan dana untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah.

Untuk kelengkapan adminstrasi, bersama ini turut kami lampirkan:
1. Surat Keterangan Kematian dengan menerangkan penyebab kematian dari Keuchik setempat,
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia (apabila sudah berumur 17 tahun atau lebih),
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia,
4. Surat keterangan ahli waris dari keuchik,
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ahli waris, dan
6. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Mengetahui:
Keuchik Gampong....

.....

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Lampiran III: Peraturan Walikota Sabang
Nomor 82 Tahun 2012
Tanggal 28 Desember 2012

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya*) dengan ini menerangkan bahwa benar

1. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga :

2. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga : **)

adalah benar ahli waris dari ..... yang telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... 2013 yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal 2013

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
- *) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.
- **) Jumlah ahli waris dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Lampiran II: Peraturan Walikota Sabang
Nomor 82 Tahun 2012
Tanggal 28 Desember 2012

CONTOH SURAT KETERANGAN KEMATIAN

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya dengan ini menerangkan bahwa benar:

- Nama :
- NIK :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Alamat :

telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... 2013 yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan kematian ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal 2013

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Sabang, ... 2013

Nomor : ……
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Kematian

Kepada:
Yth. Bapak Walikota Sabang
di
Sabang

Sehubungan dengan surat permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk Dana Kematian dari Pemerintah Kota Sabang dari keluarga/ahli waris ……. (sebutkan nama almarhum) Ahli waris, keuchik Gampong……Kecamatan……Kota Sabang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir:
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Benar yang namanya tesebut diatas telah meninggal dunia pada hari….tanggal…..tahun…. yang disebabkan karena…….

Demikian Keterangan Kematian ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Sabang
Pada tanggal : 2013

Keuchik
Gampong …….

(……)